

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu mempunyai pengaruh, efek, atau akibat. Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif berarti dapat memiliki hasil, adanya efek seperti akibat, pengaruh dan kesannya. Kata efektif dalam bahasa Inggris yaitu *Effective* yang memiliki arti berhasil, sukses, tepat sasaran atau manjur. Dapat dijelaskan kembali bahwa efektivitas merupakan hubungan antara tujuan dan hasil yang sesuai antara tujuan yang diperjelas dengan hasil yang diraih.<sup>10</sup>

Menurut Stephen P. Robbins efektivitas ialah sebagai perwujudan dari tujuan-tujuan suatu organisasi sesuai kriteria pencapaian tujuan yaitu efektif dan efisien. Mulin, L.J berpendapat bahwa efektif itu harus berkaitan dengan pencapaian sasaran tujuan atau target dari suatu kegiatan, pekerjaan atau tugas, dan berkaitan juga dengan kinerja dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan. Selain itu menurut Steers, efektivitas paling baik dapat dilihat dari sejauh mana organisasi berhasil memperoleh dan memanfaatkan sumber daya dalam proses pencapaian tujuan.<sup>11</sup>

Dalam perspektif ekonomi dan manajemen, Drukker dalam Soewartoyo menjelaskan efektivitas sebagai suatu ketetapan tindakan atau jaminan dari hasil suatu

---

<sup>10</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaa," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 01, no. 01 (Februari 2012): 3.

<sup>11</sup> Fathullah, "Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin," *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (Desember 2018): 182–206.

pekerjaan.<sup>12</sup> Menurut Siagian (2011) efektivitas tercapai jika aktivitas yang berhasil mencerminkan target. Oleh karena itu, efektivitas memiliki arti sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan melakukan kerja sama.

Dari penjelasan konsep efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran ketercapaian antara hasil yang diinginkan sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam tujuan suatu aktivitas, program atau kegiatan suatu organisasi.

## **2. Ukuran Efektivitas**

Dalam mengukur suatu efektivitas dalam organisasi bukan hal yang mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian masing-masing individu. Pengukuran efektivitas bisa dilihat dari kinerja yang telah dicapai pada suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui tercapainya atau tidak tujuan dari organisasi tersebut, jika organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Hal yang paling penting adalah efektivitas tidak selalu diukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi hanya dilihat dari proses suatu program guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Menurut Richard dan M. Steers, alat ukur efektivitas kinerja antara lain:<sup>14</sup>

### **a. Kemampuan untuk Menyesuaikan Diri**

---

<sup>12</sup> Oktaviani Yunus, Dine Meigawati, dan M. Rijal Amirulloh, "Efektivitas Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMPN 4 Kota Sukabumi," *Jurnal MODERAT* 6, no. 4 (November 2020): 818–30.

<sup>13</sup> Ihyaul Ulum, *Akuntansi Sektor Publik* (Malang: UMM Press, 2004), 294.

<sup>14</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 46.

Kemampuan yang dimiliki manusia sangat terbatas dengan keterbatasannya tersebut mengakibatkan manusia tidak bisa mencapai kebutuhannya dengan sendiri harus kerja sama dengan orang lain. Keberhasilan suatu organisasi adalah kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga setiap individu yang berorganisasi diharuskan untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan sekitar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang telah dicapai masing-masing orang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan, pengalaman, ketekunan dan kedisiplinan dengan begitu tugas akan terselesaikan secara maksimal.

c. Kepuasan Kerja

Maksud dari kepuasan kerja ialah level kesenangan yang dapat dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam suatu organisasi.

d. Kualitas

Efektivitas kinerja sangat ditentukan dengan kualitas baik dari segi jasa maupun produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi.

e. Penilaian atau Evaluasi dari Pihak Luar

Penilaian terhadap organisasi atau yang lainnya dalam lingkungan organisasi itu sendiri biasanya dari pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi tersebut.

Selain itu, ada juga menurut Duncan yang dikutip oleh Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang menjelaskan mengenai ukuran efektivitas, antara lain:<sup>15</sup>

a. Pencapaian Tujuan

Maksudnya adalah seluruh upaya atau usaha dalam pencapaian tujuan harus dianggap sebagai suatu proses atau cara sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan ada beberapa faktor, yaitu jangka waktu dan sasaran yang merupakan target nyata.

b. Integrasi

Yaitu pengukuran terhadap tingkat keahlian suatu organisasi untuk menyelenggarakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intinya yaitu integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga perlu digunakan tolak ukur proses penerimaan atau pengisian tenaga kerja.

Menurut Sugiyono dalam Budiani mengatakan ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Richard M. Steers, 53.

<sup>16</sup> Ni Wayan Budiani, “Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna” Eka Taruna Bhakti,” *Jurnal Ekonomi dan Sosial Input* 2, no. 1 (2007): 49–57.

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana anggota program yang tepat sesuai yang diinginkan pada saat penentuan.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan mengadakan program pada saat melakukan sosialisasi program untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat umum dan khususnya sasaran anggota atau peserta program.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukannya program sebagai rasa perhatian kepada anggota atau peserta program.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai cara dalam mengukur suatu efektivitas yang sesuai dengan indikator yang akan dibahas.

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas**

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi antara lain:

- a. Adanya tujuan yang jelas
- b. Struktur organisasi yang baik
- c. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar
- d. Ada sistem nilai yang dianut

Selain itu, menurut Richard M. Steers ada empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, antara lain:<sup>17</sup>

a. Karakteristik Organisasi

Karakter organisasi dapat mempengaruhi efektivitas yang terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang bisa mempengaruhi segi-segi dari efektivitas dengan berbagai cara.

b. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan juga dapat mempengaruhi efektivitas baik dari aspek lingkungan luar maupun lingkungan dalam.

c. Karakteristik Pekerja

Faktor yang paling penting dalam organisasi ialah anggota organisasi karena perilaku mereka yang akan memperlancar tercapainya tujuan organisasi baik dalam jangka panjang atau pendek. Sehingga para pekerjaan merupakan modal utama dalam organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas organisasi.

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Peran pemimpin di sini sangat perlu dalam keberhasilan suatu organisasi. Kewajiban pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada.

---

<sup>17</sup> Rahmad Hidayat, M. Rahmatul Burhan, dan Al Ma'ruf, "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima)," *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 2 (September 2019): 93–107.

## **B. Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

### **1. Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Pendidikan**

#### **a. Manajemen**

Secara etimologi, manajemen dalam bahasa Inggris “*to manage*” memiliki sinonim *to head* (mengurus), *to control* (memeriksa), dan *to guide* (memimpin). Istilah manajemen berasal dari bahasa Italia “*managiere*” yang berarti sebagai pelatih. Dalam istilah latin manajemen “*managiere*” terdiri dari dua kata yaitu “*manus*” (tangan) dan “*agere*” (melakukan atau melaksanakan). Dalam bahasa Arab disebut *siyasah*, *idarab*, dan *tadbir*.<sup>18</sup>

Manajemen merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi oleh sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen dilakukan oleh seorang pemimpin yang disebut *manager*. Dalam dunia pendidikan proses manajemen di pimpin oleh seorang kepala sekolah sebagai pelaksana kegiatan *managerial* di lingkungan sekolah.

Manajemen di pandang sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*). Manajemen dalam sudut pandang ilmu dapat diartikan secara sederhana bahwa ilmu manajemen merupakan suatu ilmu yang mempelajari cara mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien dengan bantuan orang lain. Sedangkan manajemen dalam sudut pandang seni hanya dapat dilihat apabila ilmu tersebut diterapkan atau dilaksanakan dalam kenyataan. Manajemen menurut G.R. Terry “*Management is a distinct process*

---

<sup>18</sup> Nur Zazin, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Edu Litera, 2018), 47.

*consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine And accomplish stated objectives by the use human being and other resources”* yang artinya manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Menurut Drs Malayu SP. Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.<sup>20</sup>

Dari beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia pendidikan, manajemen pendidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses pengendalian untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan.

## **b. Pembiayaan Pendidikan**

Biaya dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah *cost, financial, expenditure*. Biaya menurut para akuntan dalam Usry dan Hammer, adalah *cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*. Kata *cost* sinonim dengan *expense*, walaupun *expense* digunakan untuk mengukur pengeluaran (*outflow*) barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> John Suprihanto, *Manajemen*, Cet. I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), 3.

<sup>20</sup> Yaya Ruyatnasih dan Liya Megawati, *Pengantar Manajemen Teori, Fungsi dan Kasus*, 2 ed. (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2018), 4.

<sup>21</sup> Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 3.



Biaya adalah semua pengeluaran yang digunakan baik bersifat uang maupun bukan uang, sebagai pernyataan rasa tanggung jawab seluruh pihak guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran baik yang uang maupun bukan uang sebagai bukti tanggung jawab pihak yang terkait dalam pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang diinginkan tercapai dengan efektif dan efisien.<sup>22</sup> Menurut Tilaar biaya adalah total dana dan upaya yang diberikan oleh masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan pendidikan merupakan bentuk dari pelayanan masyarakat. Lalu menurut Cohn mengatakan biaya pendidikan ialah biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.<sup>23</sup>

Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengatur dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian sumber-sumber pada semua kegiatan atau program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar.<sup>24</sup> Pembiayaan sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan yang memerlukan beberapa investasi dari anggaran pemerintah dan dana masyarakat. Menurut Nanang Fattah, pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk mendanai atau membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji pendidik, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan

---

<sup>22</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 7–8.

<sup>23</sup> RM. Teguh Eko Atmaja, Cut Zahri Harun, dan Sakdiah Ibrahim, “Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan Pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya,” *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4, no. 1 (Februari 2016): 119–28.

<sup>24</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, 4.

profesionalitas pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lainnya.<sup>25</sup> Biaya dalam lembaga pendidikan meliputi *Direct cost* dan *Indirect cost*, *Social cost* dan *Private cost*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan merupakan dana yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan. Dengan adanya pembiayaan pendidikan maka tujuan pendidikan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

## **2. Fungsi Pembiayaan Pendidikan**

Fattah (2003), menyatakan bahwa fungsi pembiayaan pendidikan dapat dikategorikan dalam tiga jenis yaitu:<sup>26</sup>

- a. Sebagai alat penafsir
- b. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana
- c. Sebagai alat efisiensi

Sedangkan menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional fungsi-fungsi pembiayaan pendidikan adalah:

- a. Memperjelas pemihakan dan otonomi pendidikan
- b. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan
- c. Memberikan insentif dan disinsentif

---

<sup>25</sup> Syunu Trihantoyo, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, Cet. I (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020), 35.

<sup>26</sup> Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Cet. III (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 49.

Sesuai penjelasan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk mengatur pengeluaran biaya yang digunakan untuk keberlangsungan proses pembelajaran.

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Berkenaan dengan jenis dan tingkatan biaya pendidikan, Cohn dan Geske mengelompokkan biaya pendidikan sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### a. Biaya Langsung (*Direct cost*)

Biaya yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan keluarga. Menurut Anwar (1991), biaya langsung diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut ini jenis-jenis biaya langsung, yaitu biaya rutin (*recurent cost*), biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan. Digunakan untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, dan lainnya

#### b. Biaya Tidak Langsung (*Indirect cost*)

Biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung. Berikut ini jenis-jenis biaya tidak langsung, yaitu:

- 1) Biaya pribadi (*private cost*), biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities*.
- 2) Biaya masyarakat (*social cost*), biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah yang di dalamnya termasuk biaya pribadi.

---

<sup>27</sup> Ferdi W. P, "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 19, no. 4 (Desember 2013): 565–78.

*c. Monetary cost*

Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan

*d. Non Monetary Cost*

Semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung ataupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Misalnya materi, waktu, tenaga, dan lainnya.

Selain itu, menurut Supriyadi dalam teori dan praktis biaya pendidikan pada tatanan makro dan mikro biaya pendidikan dikategorikan antara lain:

a. Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Suatu biaya yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang dikeluarkan secara langsung. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan secara tidak langsung.

b. Biaya Pribadi dan Biaya Sosial

Suatu pengeluaran yang berasal dari keluarga peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan biaya sosial ialah biaya dari masyarakat yang dikeluarkan untuk proses pendidikan.

c. Biaya Rutin

Biaya yang digunakan dalam jangka waktu terus menerus seperti biaya operasional, gaji pendidik, dan lainnya.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, terdiri dari lima jenis yaitu:

a. Biaya Satuan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan meliputi: biaya investasi, biaya operasional yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

b. Biaya Penyelenggaraan atau Pengelolaan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

c. Biaya Pribadi Peserta Didik

Biaya personal yang dikeluarkan oleh keluarga untuk peserta didik.

#### **4. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Dalam dunia pendidikan diperlukan biaya yang cukup besar sehingga diperlukan suatu sumber pembiayaan untuk membantu pembiayaan yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Sumber pembiayaan untuk sekolah terutama sekolah negeri berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, dana yang berasal dari masyarakat, baik berasal dari orang tua siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang dirumuskan oleh Nanang Fattah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.<sup>28</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 47 tentang Sumber Pembiayaan Pendidikan yang menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pendidikan ditentukan berdasarkan

---

<sup>28</sup> Akdon, Dedy Achmad Kurniady, dan Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Cet. I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 86–87.

prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. Ada beberapa sumber-sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan di antaranya adalah:<sup>29</sup>

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sumber dana dari pemerintah pusat sesuai yang dijelaskan Matin yaitu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan sebesar 20% dari APBN. Selain itu, dalam tingkat sekolah dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan dana dari pemerintah daerah yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan sebesar 20% dari APBD. Dana dari pemerintah daerah berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Dengan dimulainya era otonomi dalam memberdayakan daerah, pemerintah pusat menyalurkan bantuan dalam model *black grant*, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). dalam pengalokasian dana APBN untuk pembangunan dalam sektor pendidikan dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

---

<sup>29</sup> Masditou, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu," *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 119–45, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v1i2.1518>.

b. Masyarakat

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi. Matin menjelaskan bahwa sumber dana dari masyarakat dapat berupa hibah atau pinjaman.

c. Orang Tua/Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan.

## **C. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **1. Pengertian BOS**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta untuk kepentingan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Biaya non personalia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ialah biaya yang digunakan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung seperti daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Syunu Trihantoyo, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, 37–38.

Jadi dapat dikatakan bahwa dana BOS merupakan suatu program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk meringankan biaya atau pendanaan pendidikan non personalia kepada peserta didik yang kurang mampu dan untuk melaksanakan program wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan.

## **2. Tujuan BOS**

Tujuan utama adanya program BOS adalah untuk meringankan beban orang tua atau masyarakat dalam pembiayaan pendidikan guna melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan berperan untuk memaksimalkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang telah memenuhi SPM.<sup>31</sup>

Selain itu, tujuan program BOS secara khusus adalah untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah
- b. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK)
- c. Mengurangi angka peserta didik yang putus sekolah
- d. Memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik yang perekonomiannya kurang mampu untuk memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- e. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

## **3. Sasaran Program BOS**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dana BOS diberikan kepada seluruh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang memiliki ijin operasional.

---

<sup>31</sup> Rizki Nanda dan Etty Siswati, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Hubungannya dengan Perencanaan dan Penggunaan Dana SD Negeri 238/IX Nyogan Sugandi Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Mahasiswa* 1 (November 2021): 143–53.



Akan tetapi, untuk lembaga pendidikan yang mampu membiayai kebutuhan personalia dan non personalia dalam melaksanakan kegiatan pendidikan maka dapat menolak dana BOS tersebut.

Sasaran program dana BOS yaitu semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang menerima dana BOS harus memenuhi persyaratan yaitu:<sup>32</sup>

- a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus;
- b. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir; dan
- e. Tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Besarnya jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk. Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama" (Jakarta, 2015), 3.

- a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah
- b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima
- c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa

#### **4. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana BOS**

Terkait dengan mekanisme pencairan dan penyaluran dana BOS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dalam juknis dana BOS tersebut dijelaskan bahwa dalam penyaluran dana BOS disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan yang telah terdaftar dalam aplikasi Dapodik.<sup>33</sup> Mekanisme penyaluran dana BOS regular tahun 2023 akan terbagi menjadi dua tahap atau 2 kali penyaluran. Untuk penyalurannya sesuai dengan ketentuan berdasarkan PMK 204/2022 Pasal 21 ayat a dan b sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, untuk penyalurannya paling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- 2) Tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota yang belum disalurkan, untuk penyalurannya paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

---

<sup>33</sup> Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan" (Jakarta, 2022), 63.

<sup>34</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik" (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Dalam penyaluran dana BOS terlebih dahulu harus memenuhi syarat penyaluran yaitu satuan pendidikan menyampaikan laporan relaisasi dana BOS terlebih dahulu. Setelah dana BOS tersalurkan maka bisa digunakan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.

Satuan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SMK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun
- b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun
- c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun
- d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun
- e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun

## **5. Penggunaan Dana BOS**

Dalam penggunaan dana BOS di suatu sekolah harus berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana

BOS tahun 2021 penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi komponen:<sup>35</sup>

- a. Penerimaan peserta didik baru
- b. Pengembangan perpustakaan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d. Pelaksanaan kegiatan *asesmen* dan evaluasi pembelajaran
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
- k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
- l. Pembayaran honor

Adapun larangan penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2019 tidak diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain

---

<sup>35</sup> Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan,” 10.

- c. Membeli *software*/perangkat lunak untuk laporan keuangan BOS atau *software* sejenis
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya: *studi banding*, *studi tour* dan sejenisnya
- e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
- g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- h. Membangun gedung/ruangan baru
- i. Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- j. Menanamkan saham

Dari pengertian dana peraturan pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana BOS dikelola atau diatur oleh pihak sekolah secara mandiri oleh tim BOS sekolah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

## **6. Pengelolaan BOS**

Dalam keberhasilan suatu program BOS dapat dilihat dari pengelolaan dana BOS apakah sudah maksimal atau belum. Pengelolaan BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS dari pemerintah pusat. Selain itu, dalam pengalokasian penggunaan dana BOS juga harus dikelola sesuai dengan prosedur pembiayaan BOS yang tercantum dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Prosedur penggunaan dan pengelolaan

dana BOS apabila sudah sesuai petunjuk teknis maka akan tercapai tujuan program BOS tersebut dan sekolah dapat dikatakan mampu mengelola dana BOS dengan baik yang dapat memberikan dampak terhadap mutu pendidikan.

Pengelolaan BOS tidak terpisahkan dari peran kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa mengatakan bahwa kepala sekolah yang profesional diharuskan memiliki kemampuan mengelola keuangan sekolah baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau pertanggungjawaban.<sup>36</sup>

a. Perencanaan Dana BOS

Menurut Sa'ud dan Makmun perencanaan ialah proses menyusun berbagai keputusan yang akan dijalankan pada masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>37</sup> Dalam kaitan manajemen keuangan perencanaan menurut Mulyasa adalah suatu kegiatan merencanakan sumber dana yang digunakan dalam menunjang kegiatan pendidikan dan untuk mencapai tujuan dari pendidikan.

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS komponen yang terlibat yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, perwakilan dewan guru, dan komite sekolah. Perencanaan BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama tim BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Menurut Permendiknas No. 19 Tahun

---

<sup>36</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 194.

<sup>37</sup> Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan pendidikan : suatu pendekatan komprehensif*, Cet. IV (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 17.

2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap jejang sekolah harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).<sup>38</sup> Menurut Rahmania RKAS adalah rencana anggaran atau pembiayaan kegiatan secara detail selama satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran resmi sekolah yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan disahkan Dinas Pendidikan.<sup>39</sup>

Proses awal dalam perencanaan pengelolaan dana BOS ialah dengan menyusun RAPBS/RKAS oleh tim BOS sekolah. Proses penyusunan RAPBS/RKAS diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun ajaran dengan cara menentukan kondisi sekolah saat ini, ada beberapa langkah dalam menentukan kondisi sekolah, yaitu (1) melakukan evaluasi diri sekolah; (2) membandingkan hasil evaluasi dengan acuan standar sekolah; dan (3) merumuskan tantangan sekolah. Kemudian dibuat perencanaan anggaran yang disosialisasikan kepada kepala sekolah, guru dan komite sekolah. Lalu RKAS dipajang pada papan pengumuman sekolah agar seluruh warga sekolah bisa mengetahui anggaran tersebut.<sup>40</sup> Pada tahun ini penyusunan RKAS menggunakan Aplikasi RKAS (ARKAS). ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) merupakan sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta

---

<sup>38</sup> Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah” (Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007), 19.

<sup>39</sup> Rahmania Utari, “Modul Penyusunan RKAS” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 1–2.

<sup>40</sup> Sri Wahyuni Oktavi Sari, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” *Administrasi Pendidikan* 2 (2017): 4.

pertanggungjawaban dana BOS di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.<sup>41</sup>

Menurut Sagala dalam menyusun RAPBS harus diketahui terlebih dahulu *budget* yang tersedia, yaitu : (1) rencana operasional keuangan; (2) rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industri dan (3) rencana keuangan yang diprioritaskan dengan pola pengawasan operasional di masa yang akan datang.<sup>42</sup>

#### b. Pelaksanaan Dana BOS

Abdullah menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses tahapan kegiatan tindak lanjut sekolah program atau ketentuan yang ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau ketentuan menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran dari program yang ditentukan sebelumnya.<sup>43</sup> Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan Syamsir Torang yaitu kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah.<sup>44</sup> Pelaksanaan merupakan penerapan dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap perencanaan dan tertuang dalam RAPBS. Pada pelaksanaan dana BOS harus berdasarkan kesepakatan atau keputusan antara tim BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang wajib didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS. Hasil kesepakatan penggunaan

---

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, "RKAS - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah," diakses 25 Mei 2023, <https://arkas.kemdikbud.go.id/tentang>.

<sup>42</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

<sup>43</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24.

<sup>44</sup> Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2014), 173.



dana BOS harus dicantumkan secara tertulis dalam bentuk berita acara.<sup>45</sup>

Pelaksanaan program BOS harus diupayakan sesuai dengan RAPBS yang telah direncanakan bersama oleh komponen sekolah mulai dari kegiatan penerimaan dana hingga kegiatan pengeluaran sesuai RAPBS. Pada penerimaan ditentukan besarnya dana yang diterima oleh sekolah.<sup>46</sup>

c. Pertanggungjawaban dan Evaluasi Dana BOS

Pada pertanggungjawaban dana BOS ada beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola BOS yaitu buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Selain itu, dalam bentuk pertanggungjawaban sekolah harus membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulan pada akhir triwulan guna keperluan *monitoring* dan audit. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD. Pelaporan adalah bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS di sekolah. Akdon (2009:204) menyatakan laporan adalah komunikasi objektif dan teratur mengenai informasi fakta yang melayani tujuan manajemen. Biasanya sekolah mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas yang ada.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Sri Wahyuni Oktavi Sari, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)."

<sup>46</sup> Jamaluddin Iskandar, "Impementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan," *Jurnal Idaarah* 3, no. 1 (Juni 2019): 114–23.

<sup>47</sup> Akdon, *Strategic Management for Educational Management* (Bandung: Alfabeta, 2009), 204.

Evaluasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pengelolaan dana BOS adalah evaluasi program penggunaan dana BOS. Evaluasi dapat dilaksanakan oleh internal maupun eksternal sekolah.

## 7. Prinsip Pengelolaan BOS

Pengelolaan program BOS SMA mengacu pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*), yang mengandung arti, yaitu:<sup>48</sup>

### a. Swakelola dan Partisipatif

Pelaksanaan program dilakukan secara swakelola (direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri) dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan dukungan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program.

### c. Akuntabilitas

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disepakati.

---

<sup>48</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama," 30–31.

d. Demokratis

Penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui jalan musyawarah/mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan saran, kritik atau pendapat.

e. Efektif dan Efisien

Pemanfaatan dana harus efektif dan efisien. Kegiatan atau program BOS SMA yang dilaksanakan merupakan kebutuhan-kebutuhan prioritas sekolah. Siswa yang dibebaskan atau dibantu biaya sekolahnya harus diseleksi secara seksama dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

f. Tertib Administrasi dan Pelaporan

Sekolah penerima dana harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

g. Saling Percaya

Pemberian dana berlandaskan pada rasa saling percaya (*mutual trust*) antara pemberi dan penerima dana. Oleh Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan memegang amanah dan komitmen yang ditujukan semata-mata hanya untuk membangun pendidikan yang lebih baik.

Untuk pengelolaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah

- b. Efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah
- c. Efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal
- d. Akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

## **D. Mutu Pendidikan**

### **1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Mutu memiliki pengertian yang beragam di pandangan banyak orang. Dalam bahasa Inggris mutu adalah *quality* yang berarti kualitas. Berasal dari bahasa Latin yaitu "*qualis*". Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu "*juudatun*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu adalah ukuran baik atau buruk suatu benda, kadar, taraf, derajat atau kualitas. Ada berbagai konsep mutu yang dijelaskan para ahli. Menurut Crosby mendefinisikan mutu kualitas adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai

yang diisyaratkan atau distandarkan.<sup>49</sup> Suatu produk akan memiliki mutu, jika produk tersebut sesuai dengan standar, kriteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu biasanya seperti anasir bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.

Menurut Gavin dikutip oleh M. N. Nasution kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut Edward Deming menjelaskan bahwa mutu adalah “*Apredictive degree of uniformity and dependability at a low cost, suited to the market*”. Kemudian Armand V. Feigenbaum mengatakan kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Menurut Joseph Juran, mutu ialah “*quality is fitness for use*” yang artinya mutu merupakan suatu keselarasan atau kenyamanan suatu barang yang digunakan oleh seseorang.<sup>50</sup>

Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai definisi mutu dikarenakan konsep mutu atau kualitas sesuai dengan sudut pandang masing-masing individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan standar yang ditentukan dan dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan terhadap apa yang digunakan.

Jika dilihat dari sisi pendidikan, mutu pendidikan ialah sebagai kemampuan pendidikan dalam mengelola baik secara operasional dan efisien komponen-komponen yang berhubungan dengan pendidikan untuk menghasilkan nilai tambah

---

<sup>49</sup> Hasan Baharun dan Zamroni, *Manajemen Mutu Pendidikan Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*, Cet. I (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017), 63.

<sup>50</sup> Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

terhadap komponen tersebut sesuai dengan standar yang berlaku.<sup>51</sup> Mutu dipandang sebagai hasil atau *output* dari suatu manajemen pendidikan untuk memenuhi keinginan pelanggan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Mulyasa, penjelasan mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan. Sedangkan menurut Mujamil mutu pendidikan merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola sumber-sumber pendidikan guna meningkatkan kemampuan belajar secara maksimal. Menurut Sudradjad, pendidikan yang bermutu ialah model pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki kemampuan. Dengan demikian, mutu pendidikan perlu terus diupaya guna mencapai kualitas atau standar pendidikan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian mutu diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar mutu ialah suatu karakteristik produk atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Apabila dalam pendidikan berarti mutu merujuk kepada kualitas produk yang dihasilkan dari suatu lembaga pendidikan biasanya berupa hasil belajar peserta didik dan lainnya.

## **2. Standar Mutu Pendidikan**

Secara nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan

---

<sup>51</sup> Sri Winarsih, "Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Cendekia* 15, no. 1 (2017): 52–66.

Standar kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

b. Standar isi

Standar nasional pendidikan mengenai ruang lingkup materi atau tingkat kompetensi dalam mencapai kompetensi lulusan pada jenjang atau jenis pendidikan tertentu.

c. Standar proses

Kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran dalam satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Berkaitan dengan kriteria atau kualifikasi seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari pendidikan prajabatan, kelayakan fisik dan mental serta pendidikan dalam jabatan.

e. Standar sarana dan prasarana

Kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, dan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f. Standar pengelolaan

Berkaitan dengan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai secara efektif dan efisien.

g. Standar pembiayaan

Kriteria mengenai komponen dan besaran biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun ajaran.

h. Standar penilaian

Kriteria mengenai cara, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

### 3. Faktor-faktor Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam meningkatkan mutu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah lembaga pendidikan ingin meningkatkan mutu pendidikannya maka harus melibatkan beberapa faktor antara lain:<sup>52</sup>

a. Kepemimpinan kepala sekolah

Dalam hal ini kepala sekolah harus mempunyai dan memahami suatu visi kerja secara jelas, mampu menjalankan tugas dan bekerja keras. Selain itu, memberikan layanan yang optimal dan disiplin kerja yang maksimal.

b. Pendidik

Pendidik juga terlibat secara maksimal yaitu dengan membantu meningkatkan kompetensi dan kinerja pendidik dalam kegiatan workshop, pelatihan dan lainnya yang hasilnya dapat diterapkan di lembaga pendidikan.

c. Peserta didik

Faktor peserta didik juga mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di mana siswa sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan peserta harus digali agar sekolah dapat menginventarisasi kekuatan yang dimiliki peserta didik.

---

<sup>52</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 56.



d. Kurikulum

Dengan adanya kurikulum yang konsisten dan dinamis dapat memudahkan standar mutu yang diinginkan dapat tercapai sesuai tujuan secara maksimal.

e. Jaringan kerja sama

Memperluas jaringan kerja sama di sekitar lingkungan sekolah maupun di luar seperti organisasi lain di luar sekolah.

### **E. Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara langsung ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Apabila hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka akan makin tinggi efektivitasnya.<sup>53</sup> Oleh karena itu, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila sasaran yang diinginkan tercapai.

Hubungannya dengan efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan suatu indikator efektivitas diperlukan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif dalam mencapai sasaran yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diinginkan. Dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan dana BOS dengan begitu akan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana BOS. Adanya dana BOS harapannya dapat meningkatkan mutu

---

<sup>53</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 4.

pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tim BOS sekolah harus melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Menurut Deming mutu pendidikan yang rendah dapat disebabkan karena belum terpenuhi beberapa syarat seperti, desain kurikulum yang kurang kuat, bangunan yang belum memenuhi syarat, lingkungan aktivitas yang tidak baik, sistem atau aturan yang tidak sesuai, sumber daya yang kurang dan pengembangan. Menurut Beeby (1996) yang dikutip Susanto menyatakan bahwa mutu pendidikan dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif ekonomi, sosiologi dan perspektif pendidikan. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan itu bermutu jika memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara sosiologi, pendidikan bermutu jika pendidikan itu dapat memberi manfaat bagi masyarakat sedangkan dalam perspektif pendidikan sendiri adalah dilihat dari aspek proses belajar mengajar dan aspek kemampuan lulusan memecahkan masalah dan berpikir kritis.

Dengan demikian untuk mengetahui bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya tolak ukur atau indikator dari suatu efektivitas. Ada beberapa teori mengenai kriteria atau ukuran suatu efektivitas yaitu menurut Gibson dkk indikator pengukuran efektivitas, yaitu: (1) Produktivitas; (2) Kualitas; (3) Efisiensi; (4) Fleksibilitas; (5) Kepuasan; (6) Keunggulan; dan (7) Pengembangan. Selain itu, menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi mengenai ukuran efektivitas, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan; (2) Integritas; dan (3) Adaptasi. Sementara itu, menurut Budiani menyatakan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan

variabel-variabel seperti: (1) Ketepatan Sasaran Program; (2) Sosialisasi Program; (3) Pencapaian Tujuan Program; dan (4) Pemantauan Program.

Efektivitas pengelolaan dana BOS yang dapat meningkatkan mutu pendidikan apabila ada upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus. Mutu pendidikan Susanto menjelaskan bahwa dalam mengukur suatu mutu pendidikan terdapat 5 indikator mutu, yaitu *input*, proses, *ouput*, sumber daya manusia, fasilitas

Dalam rencana penelitian efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMK Negeri 2 Kota Kediri ini digunakan teori pengukuran efektivitas menurut Budiani dikarenakan keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Putri Aklima (2020) tentang Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh yang menggunakan teori Budiani dalam indikator efektivitas mulai dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.